

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini dengan judul Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Brigjen Katamso Unit K.H. Ahmad Dahlan yaitu :

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Brigjen Katamso Unit K.H. Ahmad Dahlan dan PT. Beringin Jiwa Sejahtera telah mengadakan nota kesepahaman dalam mengurangi timbulnya kredit bermasalah sehubungan dengan debiturnya meninggal dunia dengan mengasuransikan jiwa debitur setiap terjadinya realisasi kredit. Ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia NOSE S 39 DIR/BUD/10/1997 tentang Ketentuan Umum Dalam Pelaksanaan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Nasabah Kupedes.
2. Dalam hal pelunasan sisa kredit bagi debitur yang telah meninggal dunia, Bank Rakyat Indonesia Cabang Brigjen Katamso Unit K.H. Ahmad Dahlan membuat laporan dan dikirim ke PT Beringin Jiwa Sejahtera sebagai data klaim. Dalam pengajuan klaim tersebut ahli waris dari debitur yang meninggal dunia harus memberikan surat berita kematian dari kelurahan setempat.

## B. Saran

1. Untuk mengantisipasi adanya kredit bermasalah sehubungan dengan meninggalnya jiwa debitur, bank-bank di Indonesia dapat mengikutsertakan jiwa debiturnya dalam asuransi jiwa bagi nasabah kredit.
2. Kepada para calon nasabah hendaknya jika akan mengambil kredit, ambillah kredit di Bank yang mengikutsertakan debiturnya dalam peserta asuransi jiwa bagi nasabah kredit, karena dengan adanya asuransi jiwa tersebut akan meringankan keluarga jika pengambil kreditnya meninggal dunia.